



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 2399/Pdt.G/2024/PA.Kbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan **secara elektronik** telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

Penggugat, Tempat Tanggal Lahir, Kebumen, 07 Februari 1996, agama Islam, Pekerjaan Asisten Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dk Gedong RT 003/RW 004, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kresna Ady Sun Pratama, S.H. dan Krisna Dipta, S.H., Advokat yang berkantor di Kaliwedi RT 005/001 No.31, Kelurahan Kaliwedi, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 November 2024, sebagai Penggugat;
m e l a w a n ;

Tergugat, Tempat Tanggal Lahir, Kebumen, 19 Februari 1988, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dk Gutekan RT 002/RW 003, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 November 2024 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen dengan Nomor 2399/Pdt.G/2024/PA.Kbm, tanggal 13 November 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Putusan Nomor 2399/Pdt.G/2024/PA.Kbm
Halaman 1 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal XXX yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX;
2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik Orang Tua Penggugat di DK Gedong RT 003/RW 004, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen hingga pertengahan bulan Februari 2017 lalu kemudian tinggal dengan mengkontrak rumah di Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dari pertengahan bulan Maret 2017 hingga pertengahan bulan Maret 2018 dikarenakan mengikuti suami bekerja berjualan Makanan Bacang;
3. Bahwa untuk diketahui, dikarenakan Penggugat mengetahui dirinya sedang hamil maka Penggugat meminta izin kepada Tergugat untuk pulang ke rumah orang tuanya sampai melahirkan dari awal bulan April 2018 hingga akhir bulan Desember 2018 di DK Gedong RT 003/RW 004, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen;
4. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (bada dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Nofika Dini Sany Khafijah, Perempuan, lahir di Kebumen, pada tanggal 30 November 2018;
5. Bahwa untuk diketahui setelah anak Penggugat dan Tergugat lahir, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat DK Gedong RT 003/RW 004, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen lalu kemudian Tergugat kembali ke Jakarta pada awal Januari 2019 untuk melanjutkan pekerjaan menjual makanan bacang selama kurang lebihnya satu tahun;
6. Bahwa selama Perkawinan setelah Tergugat tidak bekerja lagi di Jakarta kiranya pada awal bulan Februari tahun 2020 hingga akhir bulan Juni tahun 2020 Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, lalu pada awal bulan Juli pindah tinggal dengan orang tua Tergugat, serta Tergugat bekerja secara serabutan di Kabupaten Kebumen;
7. Bahwa untuk diketahui sebagaimana orang yang ingin anak dan menantunya hidup mandiri setelah menikah, baik dari orang tua Penggugat

Putusan Nomor 2399/Pdt.G/2024/PA.Kbm
Halaman 2 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Orang Tua Tergugat telah mengingatkan kepada Penggugat dan Tergugat agar segera mandiri dan tidak terus menerus untuk hidup bersama dengan orang tua;

8. Bahwa untuk diketahui, baik orang tua Penggugat serta orang tua Tergugat tidak berhenti untuk mengingatkan kepada Tergugat untuk segera mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan anak dan Penggugat;

9. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak sekiranya pada pertengahan awal bulan Agustus 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun yang disebabkan Tergugat bekerja secara serabutan dan tidak memiliki pekerjaan tetap yang mengakibatkan keperluan Penggugat serta anak yang tidak tercukupi baik secara sandang, pangan, maupun papan sehingga memicu percekocokan yang terus menerus;

10. Bahwa untuk diketahui, dikarenakan Tergugat bekerja secara serabutan dan penghasilannya tidak menentu, maka Penggugat bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga di Kabupaten Bandung sejak tanggal 18 Agustus 2022 Hingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Kebumen serta anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Orang Tua Penggugat di DK Gedong RT 003/RW 004, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen;

11. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi sejak Pertengahan Agustus 2023 yang disebabkan karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan Tergugat, Tergugat tidak mau bekerja semenjak Penggugat bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga serta tidak pernah memperhatikan keperluan Penggugat, terutama nafkah lahir dan bathin, dilain sisi yang menghidupi anak tersebut sekarang adalah Penggugat sendiri tanpa ada campur tangan ataupun keterlibatan Tergugat di dalamnya;

12. Bahwa sejak Pertengahan Agustus 2023 sampai dengan gugatan cerai ini diajukan baik Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah, Penggugat tinggal di Rumah Orang Tuanya DK Gedong RT 003/RW 004, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen,

Putusan Nomor 2399/Pdt.G/2024/PA.Kbm
Halaman 3 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Tergugat tetap di rumah orang tuanya di DK Gutekan RT 002/RW 003, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen;

13. Bahwa karena sebab-sebab tersebut diatas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat untuk dirukunkan kembali;

14. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;

15. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini dengan mendasarkan pada pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

16. Bahwa akibat tindakan tersebut di atas Penggugat telah menderita lahir bathin serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

17. Bahwa Penggugat Sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal- hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kebumen untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra dari Tergugat (Eka Priyadi Bin Ahmad Muhyadi (Alm)) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kebumen berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Putusan Nomor 2399/Pdt.G/2024/PA.Kbm
Halaman 4 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat NIK 3305035702960001 tertanggal 06-07-2024 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen, bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tertanggal 10 Januari 2017, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan XXX Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah, bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

B. Saksi :

1. XXX, umur 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Dusun XXX RT 003 RW 004, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah kurang lebih pada tahun 2017;
 - Bahwa Suami Penggugat bernama Eka Priyadi;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;

Putusan Nomor 2399/Pdt.G/2024/PA.Kbm
Halaman 5 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Penggugat datang ke persidangan ini dengan maksud akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan cerai disebabkan karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saksi sering mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu berdasarkan penuturan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak sampai dengan sekarang sudah akhir tahun 2023, sampai sekarang sudah 11 bulan;
- Bahwa Sekarang Penggugat tinggal dirumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Setelah berpisah rumah, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada;
- Bahwa Keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

1. XXX, umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Dusun XXX RT 003 RW 004, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat datang ke persidangan ini dengan maksud akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2017;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam pernikahannya sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun mulai pertengahan tahun 2022

Putusan Nomor 2399/Pdt.G/2024/PA.Kbm
Halaman 6 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga mulai goyah dan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak akhir tahun 2023;
- Bahwa Setelah saksi pertengkaran tersebut karena masalah ekonomi yang kurang, Tergugat jarang memberi nafkah uang kepada Penggugat namun Tergugat justru mengandalkan Penggugat yang bekerja;
- Bahwa Sekarang Penggugat tinggal dirumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Selama berpisah rumah, Tergugat tidak pernah datang dan bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa Keluarga sudah berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Sudah Cukup;

2. XXX, umur 19 tahun, Agama Islam, Pekerjaan -, tempat tinggal di Dusun Gedong RT 003 RW 004, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah kurang lebih pada tahun 2017;
- Bahwa Suami Penggugat bernama Eka Priyadi;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Penggugat datang ke persidangan ini dengan maksud akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan cerai disebabkan karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saksi sering mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;

Putusan Nomor 2399/Pdt.G/2024/PA.Kbm
Halaman 7 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terakhir saksi mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada akhir tahun 2023;
- Bahwa Yang saksi tahu, pertengkaran tersebut karena masalah ekonomi yang kurang, Tergugat jarang memberi nafkah uang kepada Penggugat namun Tergugat justru mengandalkan Penggugat yang bekerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak sampai dengan sekarang sudah akhir tahun 2023, sampai sekarang sudah 11 bulan;
- Bahwa Sekarang Penggugat tinggal dirumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Setelah berpisah rumah, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada;
- Bahwa Keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

3. XXX, umur 29 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Dusun Patu RT 003 RW 002, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah kurang lebih pada tahun 2017;
- Bahwa Suami Penggugat bernama Eka Priyadi;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Penggugat datang ke persidangan ini dengan maksud akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan cerai disebabkan karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;

Putusan Nomor 2399/Pdt.G/2024/PA.Kbm
Halaman 8 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sering mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Terakhir saksi mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada akhir tahun 2023;
- Bahwa Yang saksi tahu, pertengkaran tersebut karena masalah ekonomi yang kurang, Tergugat jarang memberi nafkah uang kepada Penggugat namun Tergugat justru mengandalkan Penggugat yang bekerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak sampai dengan sekarang sudah akhir tahun 2023, sampai sekarang sudah 11 bulan;
- Bahwa Sekarang Penggugat tinggal dirumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Setelah berpisah rumah, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada;
- Bahwa Keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan yang pada intinya Penggugat tetap menginginkan terjadinya perceraian;

Bahwa selanjutnya pihak Penggugat tidak mengajukan keterangan tambahan atau sesuatu apapun lagi dan mohon kepada Majelis Hakim agar perkaranya diputuskan ;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, tetapi Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, dan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu

Putusan Nomor 2399/Pdt.G/2024/PA.Kbm
Halaman 9 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan selanjutnya perkara ini akan diputus tanpa kehadiran Tergugat, hal ini sesuai dengan Pasal 125 dan 126 HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 Ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pada setiap kali sidang Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun lagi dan membina rumah tangga secara baik dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka terbukti, Penggugat bertempat tinggal di Dk Gedong RT 003/RW 004, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen, wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kebumen, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Kebumen berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka terbukti, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal XXX menurut hukum Islam, oleh karena itu Penggugat telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai ini sehingga berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tersebut, Pengadilan Agama Kebumen berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara a quo;

Putusan Nomor 2399/Pdt.G/2024/PA.Kbm
Halaman 10 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa Penggugat mohon agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi yang kurang, Tergugat jarang memberi nafkah uang kepada Penggugat namun Tergugat justru mengandalkan Penggugat yang bekerja;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1, dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana terurai pada bagian pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 adalah merupakan alat bukti otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa materi dari keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat tahun 2017;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat rukun bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 11 bulan karena sebelumnya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan masalah ekonomi yang kurang, Tergugat jarang memberi nafkah uang kepada Penggugat namun Tergugat justru mengandalkan Penggugat yang bekerja;

Menimbang, bahwa materi keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri, keterangan tersebut antara yang satu dengan yang lain saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi;

Putusan Nomor 2399/Pdt.G/2024/PA.Kbm
Halaman 11 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi, berdasarkan Pasal 170 dan 171 ayat (1) HIR, maka kesaksian tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan alat-alat bukti Penggugat tersebut di atas, maka telah dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat tahun 2017;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat rukun bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 11 bulan karena sebelumnya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan masalah ekonomi yang kurang, Tergugat jarang memberi nafkah uang kepada Penggugat namun Tergugat justru mengandalkan Penggugat yang bekerja;
- Bahwa pihak keluarga atau orang dekat Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri lagi dan pula tidak mungkin dapat disatukan kembali untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan tidak mungkin pula untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang ditentukan oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat : 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan

Putusan Nomor 2399/Pdt.G/2024/PA.Kbm
Halaman 12 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian sebagaimana maksud isi Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan pula sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Ghoyatul Marom Li Syaikhil Majdi, yang berbunyi:

اذا اشتد عد م رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Jika istri sudah sangat benci terhadap suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan talak suami terhadap istrinya.";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat, telah terdapat cukup alasan menurut hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek, sehingga Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 125 dan 126 HIR serta ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 277000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Kamis** tanggal **05 Desember 2024 M** bertepatan dengan tanggal **3 Jumadil Akhir 1446 H.** Oleh kami Drs. Khotibul Umam sebagai Ketua Majelis, Drs. Muslim, S.H., M.S.I. dan H. Masrukhin, S.H., M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam

Putusan Nomor 2399/Pdt.G/2024/PA.Kbm
Halaman 13 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui **Sistem Informasi Pengadilan** pada hari **Kamis** tanggal **05 Desember 2024 M** bertepatan dengan tanggal **3 Jumadil Akhir 1446 H.** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Wening Widayati Taqwiyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri **secara Elektronik** oleh Penggugat dan secara Hybrid oleh Tergugat;

Hakim Ketua
ttd
Drs. Khotibul Umam

Hakim Anggota
ttd
Drs. Muslim, S.H., M.S.I.

Hakim Anggota
ttd
H. Masrukhin, S.H., M.Ag.

Panitera Pengganti
Ttd
Wening Widayati Taqwiyah, S.H.

Perincian Biaya Perkara

1. PNBP

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Panggilan Pertama dan Surat kuasa	Rp 30.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00

2. Biaya Proses Rp 72.000,00

3. Biaya Panggilan Rp 48.000,00

4. Biaya Sumpah Rp 50.000,00

5. Biaya Materai Rp 10.000,00

Jumlah Rp 277.000,00

(dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya.

PANITERA PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

Sultan Hakim, S.Ag., S.H.

Keterangan:

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap tanggal

Putusan Nomor 2399/Pdt.G/2024/PA.Kbm
Halaman 14 dari 14 halaman